

Transformasi Roundtable on Sustainable Palm Oil dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Bimbika Sijapati Basnett, Sophia Gnych dan Cut Augusta Mindry Anandi

Pesan utama

- Dalam perdebatan dan pendekatan tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia saat ini, masalah gender telah seringkali terpinggirkan. Penelitian yang tengah dilakukan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menunjukkan peran pentingnya perempuan sebagai pekerja, petani dan masyarakat terdampak. Ketidaksetaraan antar gender terus terjadi seiring dengan tersingkirnya perempuan dari lahan budidaya tanaman pangan mereka. Kontribusi pekerja perempuan terhadap produksi perkebunan sawit skala besar maupun kecil terabaikan. Perempuan hanya ditempatkan sebagai pekerja bayangan, atau dimasukkan dalam kategori 'pekerja lepas', sehingga membatasi mereka untuk mendapatkan kondisi kerja yang layak. Kemampuan perempuan bersuara dan berorganisasi terhambat oleh struktur dan norma-norma dalam alur proses pengambilan keputusan, yang mengharuskan setiap suara disalurkan melalui tokoh masyarakat lelaki atau kepala keluarga.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran gender, membangun mekanisme mengatasi ketidaksetaraan gender dalam industri sawit dan memberi pembelajaran bagi standar sertifikasi lain, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, prinsip dan kriteria (P&C), panduan dan mekanisme audit RSPO belum cukup spesifik mengulas gender. Gender seringkali dikelompokkan bersama bentuk diskriminasi lain, atau alternatifnya, masalah gender dipandang sebagai urusan keluarga atau masyarakat, sehingga berada di luar standar sertifikasi.
- Bentuk pekerjaan dan pengaturan pengupahan yang tidak formal yang merupakan bagian dari dinamika petani, menjadi tantangan tersendiri bagi auditor. Untuk itu, diperlukan spesifikasi lebih rinci dalam panduan P&C dan kejelasan mengenai apa yang seharusnya dipantau dalam penilaian auditor. Panduan evaluasi, seleksi dan pelatihan auditor sosial menjadi penting, khususnya terkait sensitivitas gender dan pengumpulan data-data gender. RSPO juga perlu melihat pada praktik sertifikasi lain yang telah lebih baik dalam mengadopsi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prinsip tersendiri, mengembangkan dan mengimplementasikan kriteria, panduan audit dan evaluasi secara lebih jelas.

Pendahuluan

Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia (dengan perkiraan sebesar 33 juta ton pada 2016) dan ditargetkan tumbuh menjadi 40 juta ton pada 2020 (Kompas 2015). Peningkatan ini akan memicu ekspansi wilayah terluar, khususnya di kalangan petani (Potter 2015). Secara langsung atau tidak langsung, industri sawit memengaruhi penghidupan jutaan orang; pada tahun 2011, diperkirakan perkebunan sawit menyokong secara langsung penghidupan 1,46 juta rumah tangga di Indonesia (BPS 2013). Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan merevitalisasi perkebunan petani sawit dengan meningkatkan

efisiensi petani produsen, mengurangi kesenjangan produktivitas antara produsen kecil dan besar (perkebunan) serta meningkatkan penghasilan petani. Target ini sejalan dengan agenda lebih besar untuk mengurangi kemiskinan di desa dan meningkatkan kesetaraan. Namun, kekhawatiran terkait dampak sosial perkebunan tetap muncul. Masalah gender seringkali teralihkan dalam perdebatan seputar sawit berkelanjutan, bahkan ketika perempuan berperan penting dalam sektor ini (sebagai pekerja perkebunan, petani dan/ atau anggota masyarakat lokal), ketidaksetaraan gender merajalela. Penelitian yang tengah dilakukan CIFOR mencatat tersingkirnya perempuan dari lahan yang mereka manfaatkan untuk penyedia pangan keluarga dan penghasilan,

menempatkan perempuan sebagai pekerja bayangan dan pekerja sampingan sawit, serta ketidakadilan yang dihadapi petani perempuan dalam mengakses kredit dan manfaat jasa tambahan dari sawit.

Sebagai sebuah standar internasional yang dominan bagi sawit berkelanjutan, RSPO dapat menjadi jalan yang penting dalam mengatasi penyebab ketidaksetaraan gender dalam budidaya sawit, dan akan berimplikasi untuk standar lain yang tengah mencari bentuk tata kelola sawit berkelanjutan, seperti ISPO. Namun, saat ini P&C RSPO dan panduan yang menyertainya memiliki kesenjangan besar (RSPO).

Infobrief ini menyarikan penelitian mengenai gender dan sawit di Indonesia yang tengah dikerjakan CIFOR, dengan kolaborasi antara Oxfam, Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia RSPO dan kelompok kerja petani RSPO. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memberi rekomendasi aksi untuk meningkatkan sikap tanggap gender dalam RSPO dan mekanisme audit sosialnya. Temuan dari penelitian yang diinisiasi Oxfam ini berguna untuk lebih menyempurnakan rancangan sertifikasi dan mekanisme audit RSPO, implementasi P&C dan panduan penyerta, juga bagi ISPO dan inisiatif (sertifikasi) masa depan dalam sektor sawit.

Metode penelitian ini mencakup kajian terhadap naskah akademis dan literatur abu-abu mengenai gender dan sawit di Indonesia (termasuk penelitian CIFOR mengenai gender dan sawit di Berau, Kalimantan Timur dan Silat Hilir, Kalimantan Barat yang tengah berlangsung – sebuah penelitian kolaboratif dengan Universitas Brighton, Universitas Indonesia dan Inisiatif Hak dan Sumber Daya), gender dan akuisisi lahan skala besar, dan masalah gender dalam sertifikasi. Penelitian ini dilengkapi wawancara pemangku kepentingan utama yang mewakili kelompok kerja RSPO, sektor korporasi, auditor sosial dan lembaga sertifikasi terakreditasi, serta lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi hak asasi dan memberikan pelayanan pada masyarakat lokal. Kunjungan lapangan dilakukan pada asosiasi petani pertama bersertifikasi RSPO di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap empat anggota asosiasi petani, dua diskusi kelompok terhipun dengan anggota asosiasi dan perwakilan dari Asian Agri (korporasi besar yang bermitra dengan asosiasi petani) dan wawancara semi-terstruktur dengan lima perempuan dan lelaki yang sempat menjadi anggota asosiasi.

Sorotan masalah gender dalam sistem produksi sawit di Indonesia

Budidaya sawit terus meluas dalam berbagai konteksnya di Indonesia. Dalam banyak hal, ketidaksetaraan gender dalam sistem sawit berakar pada struktur dan norma yang telah ada sebelum sawit. Namun, ekspansi sawit di Indonesia, baik dalam skala perkebunan besar maupun skala kecil petani berisiko memperburuk ketidaksetaraan yang ada, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan baru. Penelitian yang tengah dilakukan CIFOR menjejak dampak ekspansi sawit, dengan fokus pada ketidaksetaraan yang terwujud dalam tersingkirnya perempuan dari lahan (milik sendiri atau

komunal), kurangnya akses lapangan kerja yang layak sebagai pekerja sawit dan kontribusi tak langsung terhadap produksi sawit, serta ketidakberdayaan bersuara dan berorganisasi dalam menentukan masa depan sendiri. Meski dampak pada sawit bersifat spesifik-kontekstual, kami melihat pola besar ketidaksetaraan gender terkait sawit di berbagai sistem produksi yang berbeda.

Hak lahan

Literatur lebih luas mengenai dimensi gender pada akuisisi lahan skala luas di dunia menunjukkan bahwa kekuatan dan distribusi hak lahan menjadi faktor terpenting dalam menentukan siapa yang mendapat kursi dalam negosiasi atas akuisisi lahan dan klaim alur manfaat selanjutnya. Ketika hak lahan perempuan dalam sistem tenurial adat dan formal tidak aman dan/atau dimediasi oleh lelaki, perempuan cenderung terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan distribusi manfaat. Dalam situasi tersebut, bahkan ketika kesepakatan lahan mendukung petani kecil, distribusi manfaat dalam rumah tangga bisa jadi tidak seimbang (Behrman et al. 2012; Daley and Pallas 2014; Doss et al. 2014b; Tsikata and Yaro 2014). Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan juga muncul dari investor eksternal, yang memandang hak lahan dan peran gender dalam pertanian hanya dari kepentingan mereka sendiri. Investor seperti itu seringkali hanya mengakui kepemilikan lahan resmi dan tidak mengakui beragam hak kepemilikan yang ada, kompleksitas hak dan tanggung jawab lelaki dan perempuan (Doss et al. 2014a). Penelitian yang sedang dilakukan CIFOR di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, Indonesia mendokumentasikan fakta bahwa, meskipun perempuan dalam masyarakat yang relatif egaliter (seperti Dayak Kenyah), tetap saja terpapar lapisan kedua penyingkiran yang muncul akibat kurang didengar dalam pengambilan keputusan dan proses distribusi manfaat sawit, dan akibat norma gender dalam birokrasi yang mengesampingkan perempuan dari proses tersebut.

Dalam penelitian dimensi gender mengenai ekspansi sawit di Melinau, Kalimantan Barat, Li (2015) menemukan bahwa perempuan maupun lelaki terlibat dalam seluruh aspek ekonomi petani sebelum ada perkebunan sawit skala besar. Namun petak sawit petani kecil yang dialokasikan dalam Skema Trans PIR-Bun¹ didaftarkan atas nama lelaki kepala keluarga, mengabaikan hak perempuan dalam pembagian kepemilikan dan kontrol. Perempuan tidak terwakili dalam koperasi petani, dan penghasilan bulanan dari penjualan buah sawit dibayarkan pada lelaki. Perempuan juga tidak mendapat akses mandiri terhadap bahan baku pertanian, pelatihan dan kredit keuangan. Ketika sawit menggantikan bentuk penghidupan lain, kurangnya akses aman terhadap lahan dan lemahnya informasi proses produksi mengurangi opsi mundur dalam kasus kegagalan pernikahan atau kematian lelaki kepala keluarga.

¹ Perkebunan inti rakyat merupakan program transmigrasi resmi pemerintah, di mana petani dikaitkan dengan perkebunan skala besar.

Dalam situasi ketika perempuan bergantung pada lahan bersama sebagai sumber daya utama keluarga, penyediaan pangan dan perawatan kesehatan (mis. kayu bakar, air dan tanaman obat), dampak konversi sawit jadi lebih merugikan pada perempuan di posisi tersebut. Lebih jauh lagi, secara kultural lahan bersama seringkali membedakan lelaki dan perempuan, sehingga berdampak negatif pada perempuan jika pemanfaatannya terlarang (Behrman et al. 2012). Julia dan White (2012) melaporkan, dalam masyarakat Hibun Dayak di Kalimantan Barat, akuisisi lahan untuk produksi sawit skala besar menyerobot lahan perladangan berpindah dan hutan milik masyarakat. Perladangan berpindah penting bagi ketahanan pangan berbasis beras dan merupakan bagian penting untuk perempuan, baik dalam pengertian materi maupun penguatan norma-norma Dayak. Apalagi lahan hutan merupakan sumber penting bagi perempuan untuk mendapatkan sayuran dan bahan untuk kerajinan tangan.

Tenaga kerja

Di Indonesia, diperkirakan sebanyak 1,5 juta perempuan bekerja di sektor sawit, baik sebagai pekerja di perkebunan besar atau di rumah tangga produsen skala kecil. Sejumlah kecil produsen sawit skala kecil ini adalah pewirausaha perempuan. 'Petani', 'pekerja', 'pegawai' dan pemilik lahan tidak dapat dibedakan dengan jelas dalam pembahasan kebijakan. Produksi sawit dipandang sebagai 'wilayah maskulin' dan kontribusi perempuan dipandang tidak terlihat atau marjinal. Hal ini berimplikasi bagi siapa yang memetik manfaat di berbagai titik sepanjang rantai nilai sawit.

Cakupan dan sifat keterlibatan perempuan dalam budidaya sawit cukup bervariasi tergantung pada etnisitas, strategi penghidupan dan perbedaan sosial lain. Misalnya, penelitian etnografis yang dilakukan Elmhirst et al. (2015) menunjukkan beberapa dimensi etnis penting dalam pekerjaan perempuan dan lelaki dalam produksi sawit. Dalam masyarakat Uma Jalan di Kalimantan Timur, sekalipun pekerjaan perkebunan dipandang penting, perempuan cenderung memprioritaskan budidaya beras dalam menjalankan peran mereka sebagai penyedia pangan keluarga dan menjaga identitas gender mereka di masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan memilih untuk merekrut pekerja perempuan dan lelaki dari luar wilayah untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dan memiliki kelompok pekerja yang terkendali untuk kesinambungan produksi sepanjang tahun (Li 2016). Namun, hubungan kontrak eksternal antara pekerja lepas dan perusahaan menuntut adanya alokasi dan kewajiban kerja terdistribusi, dan hal tersebut dipecahkan dalam lingkup keluarga. Target pengumpulan tandan buah segar (TBS) yang tinggi seringkali hanya bisa tercapai jika produsen skala kecil dan pekerja kontrak lelaki pengumpul TBS juga bergantung pada bantuan isteri dan anggota keluarga lain. Untuk alasan itu, perempuan seringkali berperan sebagai 'pekerja bayangan' dengan keterbatasan status atas upah dan manfaat yang didapat tenaga kerja formal.

Bahkan ketika perempuan secara formal bekerja di sektor sawit, mereka menghadapi sejumlah hambatan terkait persyaratan dan kondisi pekerjaan mereka. Penelitian utama

yang sedang dilakukan CIFOR di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menemukan bahwa tanggung jawab dan tugas dibagi berdasarkan gender. Perempuan seringkali bertanggung jawab membersihkan gulma, menyemprot pestisida, memberi pupuk dan mengumpulkan buah jatuh, sementara lelaki bertanggung jawab memetik dan membersihkan lahan untuk penanaman baru. Sementara tuntutan 'pekerjaan perempuan' cenderung berlangsung tetap dan terus menerus, peran yang biasanya ditumpukan pada lelaki tuntutannya lebih tinggi saat tahap awal, ketika lahan dibersihkan dan perkebunan sawit disiapkan. Lelaki mendapat imbalan finansial lebih baik untuk tugasnya. Perempuan lebih sering dipekerjakan sebagai pekerja informal dengan imbalan ketenagakerjaan sekunder yang sangat terbatas, seperti jaminan kesehatan, pensiun, cuti melahirkan dan pengurusan anak. Peluang beralih menjadi kategori 'pekerja tetap' sangat terbatas. Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan seringkali dibayar lebih rendah daripada upah minimum provinsi. Risiko kesehatan juga tidak sebanding terhadap perempuan dan anak-anak, sebagai dampak penggunaan agrokimia dalam perkebunan dan kurangnya kepatuhan pada standar kesehatan dan keselamatan (Colchester and Chao 2011; UNICEF 2016).

Bagi mereka yang memilih untuk menambahkan pekerjaan di kebun sawit untuk diversifikasi portofolio rumah tangga, seperti yang didokumentasikan penelitian CIFOR yang sedang berlangsung di Dayak Kantuk Sebaruk, Silat Hilir, Kalimantan Barat, beban pekerjaan perempuan seringkali bertambah secara substansial. Perempuan terpaksa melakukan tugas menyediakan makanan, merawat anak dan orang tua, ditambah pekerjaan terkait produksi sawit. Perempuan bekerja tanpa kompensasi atau kompensasi tidak memadai, meski bekerja lebih lama. Beban fisik pekerjaan itu bisa berdampak pada kesehatan dan mengurangi waktu untuk tugas-tugas lain.

Perubahan kebijakan dan perilaku untuk mengompensasi perempuan dan/atau meredistribusi tugas merawat keluarga, tampaknya sulit terwujud jika kerja perempuan tetap dipandang marjinal atau diabaikan dalam produksi sawit.

Pengambilan keputusan

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting bagi perempuan untuk mempertahankan klaim mereka terhadap pihak lain (mis. suami, anggota keluarga lain, petani penggarap lain), terutama ketika terjadi tumpang tindih klaim, dan menjamin manfaat terdistribusi secara adil. Literatur etnografis mengenai relasi gender di Indonesia sering menunjukkan koeksistensi norma dan praktik sosial yang seolah memiliki kesetaraan-gender pada tingkat rumah tangga dan kurangnya kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat dan di tingkat lebih tinggi lagi (Li 1998; Colfer et al. 2015). Cara-cara perluasan produksi sawit di Indonesia makin menyingkirkan perempuan dari pengambilan keputusan publik, seraya juga menghambat suara dan organisasi perempuan di tingkat rumah tangga.

Penelitian dimensi gender dalam ekspansi sawit di lima masyarakat di Kalimantan Timur, Elmhirst et al. (2015) menemukan, dalam proses sosialisasi (masyarakat diberikan informasi dan dipersuasi untuk menerima kebijakan yang telah diputuskan pemerintah dan perusahaan) yang dilakukan oleh perusahaan bersama pegawai kabupaten dan kecamatan, serta aparat militer setempat, secara normatif perempuan tidak dilarang untuk menghadiri pertemuan. Namun, sejalan dengan konvensi lokal, keluarga cenderung mengirim perwakilan, yang biasanya lelaki. Jika perempuan hadir, mereka diharapkan untuk diam, hingga secara efektif menempatkan perempuan sebagai 'penonton', bukan sebagai partisipan aktif. Lebih jauh, hal ini menciptakan preseden pengecualian perempuan dari kompensasi atas lahan yang diambil dan penentuan lahan yang akan disewakan pada perusahaan, selain juga dari keanggotaan kelompok petani, dan distribusi manfaat dari hasil panen dan penjualan sawit.

Evaluasi dari asosiasi petani mandiri pertama bersertifikasi RSPO di Riau, Indonesia (sebagai bagian dari penelitian CIFOR bentukan Oxfam), ditemukan bahwa perempuan dalam keluarga petani sangat jarang hadir dalam tatap muka masyarakat dengan perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan asosiasi petani. Rendahnya atau kepasifan partisipasi perempuan juga membentuk asumsi bahwa sawit merupakan 'tanaman lelaki' dan bahwa informasi dari tatap muka publik akan tersampaikan pada seluruh anggota keluarga. Informasi yang sempat diperoleh perempuan didapat dari suami dan oleh karena itu bergantung pada apa yang dipilih oleh lelaki untuk disampaikan. Struktur manajemen asosiasi tidak menyediakan cukup ruang bagi perempuan untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Terlebih lagi, miskonsepsi dalam perusahaan, pegawai pemerintah dan pemberi layanan lain bahwa informasi dan pelatihan akan tersampaikan pada seluruh anggota keluarga, membatasi akses perempuan pada kredit, bahan baku pertanian, pelatihan dan layanan tambahan lain. Misalnya, seluruh jasa tambahan yang ditawarkan pemerintah atau Asian Agri untuk meningkatkan produksi petani ditujukan pada lelaki, bukan pada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa asosiasi petani yang tampak inklusif cenderung mengesampingkan perempuan.

Kesimpulannya, literatur menunjukkan bahwa produksi sawit tidak lantas memberi manfaat atau tidak pula membahayakan perempuan. Syarat dan ketentuan di mana masyarakat terlibat (McCarthy 2010) dalam produksi sawit berisiko merusak hak perempuan untuk bersuara atas lahan yang mereka miliki atau dimanfaatkan, hak untuk mendapatkan pekerjaan layak dan peluang mewujudkan keuntungan dari sawit sebagai perempuan pewirausaha. Dalam rangka melindungi hak dan memberdayakan perempuan melalui sawit, menjadi penting untuk menjamin: 'kesadaran yang bebas dan terinformasi (free, prior and informed consent/FPIC)' yang tanggap gender; mekanisme pengaduan untuk menyalurkan ketidaksetujuan dan ganti rugi; implementasi pekerjaan dan kondisi kerja layak sebagai pekerja formal, termasuk peningkatan kondisi kerja lapis kedua bagi pekerja dengan kontrak lepas; pengakuan hak pekerja informal; layanan tambahan yang tanggap gender;

dan penyediaan dukungan bagi petani, khususnya penguatan perempuan dalam organisasi dan kepemimpinan.

Sikap tanggap gender dalam prinsip, kriteria dan panduan RSPO

Penelitian mengevaluasi P&C RSPO dan panduannya (RSPO 2013, 2015) untuk menentukan seberapa jauh perlindungan terhadap hak perempuan (sebagai pekerja, petani dan anggota masyarakat). Bergerak melampaui prinsip 'tidak membahayakan' untuk membuka peluang memberdayakan perempuan (dengan memberi mereka suara dan akses pada sumber daya produktif).

Paling eksplisit, gender disebutkan dalam Prinsip 6 terkait pada 'pertimbangan yang bertanggung jawab atas pegawai, individu dan masyarakat terdampak oleh pekerja perkebunan dan pabrik'. 'Perempuan' dan 'gender' tampil dalam indikator terkait hak pekerja dan masyarakat terdampak produksi sawit, standar kesehatan dan keamanan pekerja serta pembentukan perusahaan baru. Secara umum, standar RSPO tidak dibuat spesifik gender. Diasumsikan bahwa perempuan dan lelaki ditempatkan setara dan mendapat manfaat secara adil. Gender harus dinyatakan secara eksplisit, dan dimasukkan sebagai sebuah kategori diskriminasi yang khusus. Di seluruh standar RSPO, masalah gender dipandang sebagai urusan keluarga dan masyarakat, oleh karena itu berada di luar cakupan RSPO.

Prinsip-prinsip terkait hak lahan, Prinsip 2 (tentang kepatuhan terhadap sistem lokal dan sistem adat), Prinsip 6 (tentang pertimbangan yang bertanggung jawab terhadap individu dan masyarakat terdampak oleh pekerja kebun dan pabrik), dan Prinsip 7 (tentang pengembangan responsif perkebunan baru), seluruhnya berhubungan dengan FPIC. Namun, indikator dan panduan FPIC menggunakan bahasa netral-gender dan tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perempuan perlu dilibatkan dalam negosiasi selama dan setelah akuisisi lahan pada penanaman baru. Lebih jauh lagi, kepatuhan terhadap hukum dan sistem adat dikemukakan, tetapi potensi konflik antara kepemilikan lahan perempuan dan akses terhadap hak dan hak adat tidak disinggung. Indikator dan panduan mekanisme pengaduan (Prinsip 6.3) lebih sensitif terhadap gender dibandingkan FPIC. Representasi perempuan dianjurkan dalam komite konsultatif gabungan, demikian juga hak perempuan untuk mendapat kompensasi yang adil (Prinsip 6.4.2). Namun, partisipasi setara-gender tidak wajib, dan tidak ada panduan lebih lanjut mengenai implementasi kompensasi yang adil. Potensi dampak sawit pada masyarakat sekitar, termasuk perempuan, dikemukakan dalam Prinsip 7, walaupun tanpa panduan bagaimana seharusnya dampak tersebut dinilai.

Dalam ketenagakerjaan, ditekankan hak perempuan dalam perkebunan, namun panduan yang diberikan untuk auditor sangat sedikit. Penyediaan panduan sangat berorientasi pada proses (penekanan pada dokumentasi dan konsultasi), tetapi parameter penilaian tidak disebutkan (seperti jumlah

perempuan dan lelaki yang dipekerjakan, posisi permanen atau temporal, persamaan upah dan manfaat dll.).

Di sana dikemukakan juga panduan lebih jelas pada soal perlindungan pekerja perempuan terhadap pelecehan dan penyimpangan. Risiko kesehatan dan keamanan di tempat kerja juga dinyatakan. Namun, tidak jelas apakah standar tersebut menjamin perempuan hamil dan sedang mengasuh anak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti dalam bentuk tugas lain yang berbayar untuk memastikan bahwa persyaratan sertifikasi ini tidak menjadi mekanisme *de facto* diskriminasi gender dalam pekerjaan berupah.

P&C tidak berisi apapun mengenai peningkatan akses perempuan terhadap kredit, bahan baku pertanian dan sumber daya produktif lain. Tampaknya ini bukan karena gender dikecualikan, tetapi karena P&C RSPO lebih berorientasi pada perlindungan dibanding pemberdayaan dan produktivitas. Satu kriteria yang bisa diasumsikan terkait peningkatan produktivitas adalah Prinsip 2 – ‘komitmen pada ekonomi jangka panjang dan kelayakan finansial’. Namun, dua indikator ini hanya terkait dengan perencanaan bisnis dan penanaman kembali. Tidak ada indikator mengenai akses pasar, kredit, bahan baku pertanian dll. Non-diskriminasi pekerja dan pekerja kontrak disebut, namun bahasa yang digunakan tidak spesifik gender, di tengah terkonsentrasinya perempuan dalam kategori ‘pekerja kontrak’ dan ‘pekerja informal’ (sebagai bagian keluarga).

Mekanisme audit sosial dan pemantauan pencakupan gender

Tujuan utama audit sosial dalam skema sertifikasi RSPO, adalah menjamin bahwa produksi sawit berkelanjutan mencakup tata kelola dan operasi yang legal, memiliki kelayakan ekonomi, efisiensi lingkungan dan memberi manfaat sosial (ISEAL 2013; Verite 2015). Audit sosial ditandai dengan elemen inti berikut ini: penilaian independen pabrik dan basis suplai; komitmen pada standar manajemen dan operasi yang memberi manfaat sosial; akreditasi lembaga sertifikasi pihak ketiga; dan pengaturan pembayaran antara lembaga sertifikasi dan perusahaan dan/atau antara lembaga sertifikasi dan asosiasi petani. Dalam menjamin bahwa audit berlangsung objektif, independen, berbasis fakta dan akurat, auditor


harus menerapkan metodologi berikut ini: pra-penilaian, pemantauan lapangan, kajian dokumentasi, pemeriksaan lapangan dan wawancara. Gambar 1 memberi panduan umum proses sertifikasi.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa audit sosial gagal dalam pengukuran dan pemantauan tujuan sosial yang ditetapkan RSPO. Laporan terbaru dari Layanan Akreditasi Internasional menemukan, merajalelanya penyalahgunaan prinsip-prinsip sosial P&C RSPO tidak terdeteksi oleh auditor (Zudrags et al. 2015). Pada praktiknya, auditor sosial tidak selalu menjadi bagian dari tim lembaga sertifikasi. Mereka dikontrak berbasis proyek dan tidak ada proses akreditasi spesifik bagi auditor sosial (Verite 2015). Hal ini tampaknya memengaruhi seberapa besar suara dan pengaruh auditor sosial dalam menandai ketidakpatuhan terkait gender, dan capaian atas hasil sertifikasi yang dilakukan.

Kriteria minimum seleksi auditor sosial dan evaluasi kompetensi yang tidak eksplisit, berimplikasi pada proses seleksi yang bervariasi dari satu lembaga sertifikasi dengan lembaga lain. Saat ini jumlah auditor perempuan tidak mencukupi, hingga membatasi kemampuan auditor menjangkau pekerja perempuan, perempuan yang menyediakan waktu tenaga pada unit pertanian dan perempuan petani.

Pantauan dan panduan eksternal terkait kajian dampak sosial lingkungan dan FPIC masih lemah. Lembaga sertifikasi seringkali bergantung pada catatan penilaian dampak sosial lingkungan yang ada dan tidak memiliki cukup waktu untuk memverifikasi hasil tersebut (Verite 2015). Panduan bagi auditor tidak ada atau sangat terbatas dalam melakukan penafsiran, dan tidak ada pula konsistensi pengelompokan ketidaksesuaian atau rekomendasi aturan minimum pada masalah spesifik gender untuk dipantau.

Sistem produksi petani kecil, di mana pekerjaan dan pengaturan pekerja kurang formal, menjadi tantangan baru bagi auditor dalam memantau peningkatan hak dan penghidupan bagi perempuan. Evolusi terus-menerus dalam proses sertifikasi bagi petani dapat menciptakan peluang penyempurnaan dan sekaligus juga komplikasi. Ketika mencoba memastikan inklusi bermakna dari petani kecil dalam sertifikasi, norma audit yang menggunakan sampling



Gambar 1. Proses sertifikasi

ASI = Jasa akreditasi Internasional; CB = lembaga sertifikasi; RSPO = Roundtable on Sustainable Palm Oil.

acak dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan utama untuk pelibatan, menimbulkan risiko terhapusnya strata sosial (termasuk perempuan) dan masalah terkait-gender dari proses audit. Apalagi, terdapat kelemahan umum dalam panduan metode dan prosedur pemilahan data, pengumpulan bukti dan analisis data. Sistem audit saat ini juga gagal menjaga kerahasiaan wawancara dan serta tidak memberi panduan untuk penyimpanan informasi rahasia. Peluang untuk umpan balik dan pelibatan pemangku kepentingan dalam proses korektif juga lemah, dan sifat tindakan korektif juga tidak jelas.

Saat membandingkan RSPO dengan standar sertifikasi lain, masalah gender dipandang lebih serius dalam P&C RSPO dibanding dalam ISPO. Meski ISPO memasukkan P&C terkait masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan (seperti pada Prinsip 5 mengenai tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan Prinsip 6.2 mengenai pemberdayaan masyarakat adat), hal tersebut tidak memasukkan secara lebih eksplisit mengenai perempuan atau kesetaraan gender. Satu-satunya penyebutan eksplisit terdapat dalam Prinsip 5.3 mengenai tenaga kerja anak dan diskriminasi atas pekerja berdasar etnisitas, ras, gender dan agama. Namun, pembelajaran penting dan praktik yang baik muncul saat membandingkan RSPO dengan standar terkait komoditas lain yang melibatkan jumlah besar pemangku kepentingan. United Nations Global Compact, sebuah inisiatif sektor korporasi berkelanjutan terbesar di dunia, telah meluncurkan tujuh Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEP) sendiri. WEP memberi panduan bagi korporasi dalam pemberdayaan perempuan di tempat kerja, pasar dan masyarakat. Forest Stewardship Council (FSC) menyatakan bahwa setiap orang atau entitas yang memegang atau memerlukan sertifikasi harus mampu meningkatkan kesetaraan gender dalam praktik kerja, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan dan aktivitas manajemen. Dalam definisi lebih luas 'pekerja' digunakan oleh FSC dibanding RSPO, mencakup pekerja dan orang yang mempekerjakan diri sendiri (ILO 1981). Sustainable Agriculture Network (SAN), telah memiliki kebijakan pelatihan auditor yang mengharuskan lembaga sertifikasi menjamin perempuan berada dalam staf mereka. Hal ini dilakukan untuk menjamin pekerja perempuan atau anggota masyarakat terdampak oleh sertifikasi memberi lebih banyak masukan dalam audit. Kode Perilaku 4C (sebagai kode rujukan dasar praktik keberlanjutan di sektor kopi) menekankan pentingnya menjamin kesetaraan peluang bagi perempuan dan lelaki, dan pemberdayaan perempuan (Smaller et al. 2006).

Inisiatif-inisiatif sertifikasi tersebut menekankan pentingnya mengadopsi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prinsip tersendiri dalam panduan sertifikasi. Dengan mengadopsi definisi lebih luas 'pekerja' (agar pekerjaan perempuan dalam peran keluarga diakui), memberi peluang peningkatan pencakupan dan produktivitas petani perempuan dan perempuan dalam keluarga petani, dan dengan memprioritaskan rekrutmen dan pelatihan auditor perempuan (sebagai cara menjamin sensitivitas gender lebih besar dalam proses audit), hal tersebut memberi pendekatan yang bermanfaat untuk memasukkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam proses audit.

Kesimpulan dan rekomendasi

Memanfaatkan momentum implementasi dan meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia dalam sektor sawit, RSPO dapat membuka berbagai peluang dan menciptakan kondisi bagi perempuan dan lelaki untuk mempraktikkan hak, serta berpartisipasi aktif di sektor ini, saat mereka menghendakinya. Hal ini penting terutama karena semakin berkembangnya bukti bahwa ekspansi sawit mengarah pada tersingkirnya perempuan atas lahan, kurangnya akses terhadap ketenagakerjaan layak sebagai pekerja sawit dan kontributor tak langsung terhadap produksi sawit, serta kurangnya suara dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan dan manajemen produksi sawit.

Revisi berikutnya dari P&C RSPO perlu mengadopsi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prinsip tersendiri. Panduan lebih jelas harus dimasukkan dalam menilai perbedaan dampak penanaman baru pada perempuan dibanding lelaki (baik secara umum maupun terpilah berdasarkan etnisitas); dampak pada migran dibanding penduduk lama; dan pada bagaimana kompensasi yang ditawarkan dipandang adil bagi perempuan dan lelaki (baik secara umum maupun terpilah berdasarkan etnisitas dan status migrasi). Perlu pula dijamin bahwa perempuan maupun lelaki memiliki akses yang sama dalam pelatihan dan layanan tambahan. Panduan P&C seharusnya mendorong perencanaan keuangan sebagai bagian pelatihan; salah satu bagian penting dari hal ini adalah pelatihan literasi keuangan bagi petani perempuan dan perempuan dalam unit petani kecil. Disarankan pula untuk memberi panduan pembentukan asosiasi baru atau terkait dengan asosiasi yang telah ada, dalam menjamin representasi perempuan dalam lintas kelompok sosial berbeda. Pendekatan lebih lunak dan lebih informal untuk memberdayakan perempuan dan menggeser ketidakseimbangan gender perlu dipertimbangkan. Upaya ini memunculkan rekomendasi untuk secara aktif mempublikasikan dan mengomunikasikan inisiatif-inisiatif sukses yang dipimpin perempuan, memandatkan representasi lebih seimbang dalam program pelatihan serta pengembangan kelas pelatihan yang khusus perempuan.

RSPO perlu memberikan panduan tentang kriteria minimum rekrutmen auditor sosial, menilai kompetensi dan membekali mereka untuk melakukan audit sosial. Termasuk pula mengidentifikasi dan merekrut auditor perempuan, mengembangkan rencana kerja audit yang lebih ramah perempuan, menjaga proporsi 25-30% anggota tim audit adalah perempuan, dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan gender dalam tim. Untuk menjamin perempuan dan lelaki memiliki kesetaraan suara dalam proses audit sosial, RSPO perlu mengganti metode sampling acak dengan metode kluster, atau sampling bertingkat, untuk menghadirkan keberagaman suara (mis. Kelompok etnis, pekerja tetap dan musiman, pertanian kecil perempuan), dan mengidentifikasi berbagai ruang di mana perempuan dapat dikumpulkan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat desa agar mendapat masukan maksimum dari keberagaman perempuan. Selama proses audit, perempuan dan lelaki seharusnya dikonsultasikan, baik dalam kelompok gabungan-

gender maupun terpisah; pertanyaan terkait gender mengenai lahan, ketenagakerjaan, pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya produktif perlu secara rutin dimasukkan selama konsultasi dan evaluasi. Pelatihan auditor perlu memasukkan kesadaran masalah utama gender, pengumpulan data terpilah berdasarkan gender, peningkatan kesetaraan partisipasi gender dalam proses audit dan menghadirkan umpan balik pemangku kepentingan.

RSPO perlu mencari upaya melampaui sertifikasi dan mengupayakan intervensi tambahan dalam meningkatkan hak perempuan dan pemberdayaannya. Institusi dan struktur yang mungkin membatasi peluang tersebut perlu direvisi ketika dimungkinkan, seperti dalam tata kelola koperasi dan asosiasi petani. RSPO perlu mengumpulkan data terpilah spesifik dari perkebunan tersertifikasi dan para pemangku kepentingan untuk memungkinkan sekretariat, perusahaan anggota yang memerlukan sertifikasi, manajer dan auditor kelompok untuk mengidentifikasi kesenjangan dan ruang perbaikan.

Penyempurnaan pengumpulan data diperlukan dalam beberapa area utama: demografi dasar seperti jumlah perempuan dan lelaki yang bekerja di perkebunan sawit (skala besar dan kecil), masyarakat terdampak budidaya sawit dan kompensasi yang ditawarkan; paritas gender dalam akses terhadap kredit, pelatihan, layanan tambahan dan pasar; peran dan kontribusi perempuan pada produksi sawit sebagai anggota keluarga, pekerja dan produsen skala kecil; suara, partisipasi dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai akuisisi lahan, kompensasi dan manajemen tingkat keluarga dan dalam asosiasi produsen skala kecil; dan implikasi bagi sawit atas kesetaraan gender (seperti akses lahan dan sumber daya produktif; pembagian kerja dan beban merawat keluarga; indikator utama pengembangan manusia seperti penghasilan, pendidikan dan kesehatan; dan kelayakan ketenagakerjaan).

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, RSPO bukan obat penyelesaian masalah gender dalam sektor sawit: proses panjang dan berat dalam pengambilan keputusan menuju konsensus multi-pemangku kepentingan, kesulitan implementasi standar oleh para anggota, tantangan membangun pasar untuk menyokong produksi sawit bersertifikat berkelanjutan dan kenyataan bahwa standar ini hanya salah satu dari berbagai standar sertifikasi di sektor ini. Tantangan lain adalah, standar ini perlu menemukan cara mensertifikasi makin luas dan beragamnya kelompok produser. Namun, dengan memasukkan kesetaraan gender dalam P&C, panduan dan mekanisme audit, standar ini berpotensi berkontribusi besar mentransformasi sektor sawit untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Ucapan terima kasih

Kami berterima kasih kepada Pablo Pacheco, CIFOR; Rebecca Elmhirst, Universitas Brighton; dan Steven Lawry, CIFOR atas saran dan masukan dalam versi awal infobrief ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Madeleine Brassier di Oxfam Novib atas pendekatannya pada kami untuk melakukan

evaluasi gender pada P&C, panduan dan mekanisme audit RSPO, yang memungkinkan kami lebih dekat dengan substansi penelitian kami (mengenai gender dan sawit) dan standar sertifikasi. Kami juga berterima kasih pada para donor yang mendukung penelitian ini: CGIAR, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Departemen Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris (DFID), Oxfam dan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (Sida). Penelitian ini didukung oleh CGIAR Fund Donors. Untuk daftar donor Dana silahkan kunjungi: www.cgiar.org/about-us/our-funders/

Referensi

- Behrman J, Meinzen-Dick R dan Quisumbing A. 2012. The gender implications of large-scale land deals. *Journal of Peasant Studies* 39:49–79.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. *Agricultural census 2013, number of domestic enterprise plantations, by province and type of crop*. Accessed 4 June 2015. <http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php/site/tabel?tid=40&wid=0>
- Colchester M dan Chao S. 2011. *Oil Palm Expansion in South East Asia: Trends and Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. London and Bogor: Forest Peoples Program and Sawit Watch.
- Colfer CJP, Achdiawana R, Roshetkoc JM, Mulyoutamic E, Yulianid EL, Mulyanaa A, Moeliono M, Adnana H dan Ernie. 2015. The balance of power in household decision-making: Encouraging news on gender in southern Sulawesi. *World Development* 76:147–64.
- Daley E dan Pallas S. 2014. Women and land deals in Africa and Asia: Weighing the implications and changing the game. *Feminist Economics* 20:178–201.
- Doss C, Meinzen-Dick R dan Bomuhangi A. 2014a. Who owns the land? Perspectives from rural Ugandans and implications for large-scale land acquisitions. *Feminist Economics* 20:76–100.
- Doss C, Summerfield G dan Tsikata D. 2014b. Land, gender and food security. *Feminist Economics* 20:1–23.
- Elmhirst R, Sisawati M dan Sijapati Basnett B. 2015. Navigating investment and dispossession: Gendered impacts of oil palm 'land rush' in East Kalimantan, Indonesia. In *Land Grabbing, Conflict and Agrarian-Environmental Transformations: Perspectives from East Asia and Southeast Asia*. Chiang Mai, Thailand: Chang Mai University.
- [ILO] International Labour Organization. 1981. *Occupational Safety and Health Convention, C155*. Geneva, Switzerland: ILO.
- ISEAL. 2013. *Assuring Compliance with Social and Environmental Standards: A Code of Good Practice*. London, United Kingdom: ISEAL Alliance.
- Julia dan White B. 2012. Gendered experiences of dispossession: Oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. *Journal of Peasant Studies* 39:995–1016.
- Kompas. 2015. *Produksi CPO Pada 2020 Capai 40 Juta Ton*. 6 August. Accessed 16 December 2016. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/06/151118626/Produksi.CPO.Pada.2020.Capai.40.Juta.Ton>

- Li T. 2016. Situating transmigrants in Indonesia's oil palm labour regime. In Cramb R and McCarthy JF, eds. *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia*. Singapore: National University Press. 354–77.
- Li T. 2015. *Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective from West Kalimantan*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- Li T. 1998. Working separately but eating together: Personhood, property and power in conjugal relations. *American Ethnologist* 25:675–94.
- McCarthy JF. 2010. Processes of inclusion and adverse incorporation: Oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *Journal of Peasant Studies* 37:821–850.
- Oxfam. 2016. *Gender Equality and Smallholder Palm Oil Production*. Briefing Note. The Hague, the Netherlands: Oxfam.
- Potter L. 2015. *Managing Palm Oil in Tropical Landscapes: A Seven-Country Survey of the Modern Palm Oil Industry in Southeast Asia, Latin America and West Africa*. Occasional Paper 122. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- [RSPO] Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2013. *Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil*. Kuala Lumpur, Malaysia: RSPO.
- [RSPO] Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2015. *RSPO Management System Requirements and Guidance for Group Certification of FFB Production (Draft)*. Kuala Lumpur, Malaysia: RSPO.
- Smaller C, Sexsmith K, Potts J dan Huppé G. 2016. Promoting gender equality in transnational agricultural investments: Lessons from voluntary sustainability standards. Paper prepared for presentation at the 2016 World Bank Conference on Land and Poverty. 14–18 March. Washington, DC.
- Tsikata D dan Yaro JA. 2014. When a good business model is not enough: Land transactions and gendered livelihood prospects in rural Ghana. *Feminist Economics* 20(1).
- [UNICEF] United Nations Children's Fund. 2016. *Palm oil and children in Indonesia. Exploring the sector's impact on children's rights*. Jakarta, Indonesia: UNICEF.
- Verite. 2015. *Improving Social Auditing within the RSPO: A preliminary Assessment of the Procedures, Gaps and Best Practices of the Social Auditing Aspect of the RSPO Certification System*. Oxfam Novib and Verite.
- Zudrags M, Rasikon S, Ooi J dan Mathe L. 2015. *Compliance Audit and Investigation Report*. Bonn, Germany: Accreditation Services International.



**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetik pohon yang mencakup lanskap dari hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin FTA melalui kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD INBAR, Tropenbos International dan World Agroforestry Centre.



Fund



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



OXFAM



University of Brighton

cifor.org

blog.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.

